

ABSTRAK

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, penulisan ini meneliti tentang pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila dalam tahap pemesanan dilanjutkan dengan perjanjian pendahuluan, pelaku usaha melakukan ingkar janji. Salah satunya adalah kasus Sri Armedia selaku konsumen dengan PT. Desindo Wijaya Tama pada Putusan No 518 /Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Bks). PT. Desindo Wijaya Tama dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha telah lalai dalam menjalankan kewajiban dengan tidak beritikad baik dalam pembangunan Apartemen City Land.

Disini penulis meneliti apakah pembeli apartemen dalam perjanjian ikatan jual beli sudah mendapatkan perlindungan hukum, untuk mengetahui juga tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen terhadap apartemen yang berdasarkan Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Jual Beli